

Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil Jasa Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Oleh: Agus Salim

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"

Teregistrasi I Tanggal 9 April 2007; Diterima setelah perbaikan tanggal 20 April 2007

Disetujui terbit tanggal: 12 Mei 2009

S A R I

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dirasakan oleh lembaga litbang pemerintah sebagai penghambat lajunya pelaksanaan kegiatan usaha pelayanan jasa teknologi, setidaknya bila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yakni Keppres Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaannya.

Atas dasar banyaknya keluhan dari berbagai pihak, lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Kedua peraturan tersebut merupakan *lex specialis* dari rezim PNBP. Artinya, semua PNBP yang khusus berasal dari alih teknologi kekayaan intelektual dan kegiatan pelayanan jasa iptek dapat digunakan langsung oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah tanpa harus disetor terlebih dahulu ke Kas Negara.

Kata kunci: Penerimaan Negara Bukan Pajak.

ABSTRACT

Law No. 20 of 1997 concerning Non-Tax State Income has been felt by government R & D institutions as an obstacle to implement technology services activity, at least if compared by previous regulations, namely Presidential Decree No. 38 of 1991 concerning Self-financed Unit and Its Management Procedure.

Due to claims from many parties, government enacted Law No. 18 of 2002 concerning National System on Research & Development, Application of Sciences and Technology, and Government Regulation No. 20 of 2005 concerning Transfer of Intellectual Property Technology and Results of Research and Development by Universities and R & D Institutions. Both regulations constitute lex specialis from regulations of non-tax state income regime. It meant that all of non-tax state income, especially from transfer of intellectual property technology and technology services activity, can be used directly by universities and government R & D institutions without depositing to State Treasury.

Key words: non-fax state income

I. PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah "seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan."¹ Ketentuan mengenai jenis-jenis PNBP, tata cara penyetorannya, penggunaannya, penyampaian rencana dan laporan

realisasinya, besaran tarifnya, dan sebagainya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lazim disebut sebagai rezim PNBP. Rezim dimaksud terdiri atas (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya ditulis UU PNBP), (2) Peraturan

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Kata-kata "yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan" memperlihatkan bahwa spektrum PNBP sangat luas.

Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, masih ada beberapa ketentuan lain berupa peraturan pemerintah mengenai tarif atas jenis PNBP yang berlaku untuk departemen-departemen penghasil/pengguna PNBP dan peraturan-peraturan menteri yang berlaku di departemennya masing-masing.²

Ciri khas pokok dari ketentuan rezim PNBP ini adalah bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.³ Kata *secepatnya* memang tidak dibatasi secara tegas untuk kurun waktu tertentu, misalnya satu jam, satu hari, atau satu minggu. Namun, pengabaian terhadap kewajiban setor tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁴

Rezim PNBP dirasakan oleh lembaga litbang pemerintah sebagai penghambat lajunya pelaksanaan kegiatan usaha pelayanan jasa teknologi, setidaknya bila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yakni Keppres Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit

Swadana dan Tata Cara Pengelolaannya.⁵ Masalah utamanya bukan terletak pada wajib setor langsung, tetapi pada prosedur pengambilannya kembali yang pada tataran praktis tidak secepat atau semudah ketika menyetornya.⁶ Ini diakui dan disadari sepenuhnya oleh semua pihak. Mungkin, atas dasar banyaknya keluhan dari lembaga-lembaga litbang pemerintah, lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU 18/2002) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.⁷

Sesuai dengan judul di atas, fokus kajian ini hanya dititikberatkan pada apakah UU 18/2002 merupakan *lex specialis* dari UU PNBP. Jika ya, langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh lembaga litbang pemerintah ke depan agar UU 18/2002 tersebut dapat dilaksanakan (*applicable*) sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari dengan instansi terkait, seperti Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Inspektorat Jenderal di unit kerja masing-masing.

II. *LEX SPECIALIS VS LEX GENERALIS*

UU 18/2002 dengan tegas mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai *lex specialis* dari UU PNBP. Ini terlihat dari bunyi Pasal 16 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi dan/atau pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

² Untuk Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, misalnya, ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1185 Tahun 2004 tentang Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

³ Lihat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997; Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997; dan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999.

⁴ Lihat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 1977 dan Penjelasannya.

⁵ PPPTMGB "LEMIGAS" dan PPT MIGAS Cepu adalah instansi pemerintah yang pertama memperoleh status sebagai Unit Swadana. Keppres No. 38 Tahun 1991 menetapkan bahwa semua hasil pelayanan jasa teknologi yang dilakukan oleh Unit Swadana dapat digunakan langsung tanpa menyetor terlebih dahulu ke Kas Negara. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 1997, Keppres tersebut tidak berlaku lagi sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997.

⁶ Lihat Pasal 6 s.d. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999.

⁷ Sebenarnya ada peraturan perundang-undang lainnya yang juga mengesampingkan ketentuan rezim PNBP, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sesuai dengan judul di atas, kedua peraturan tersebut tidak akan dibahas dalam konteks ini.

mengembangkan diri”. Demikian pula Penjelasan Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa ”Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah dapat secara bertahap menjadi mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dukungan pembiayaan pemerintah. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* terhadap kewajiban perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah untuk menyetorkan pendapatan yang diperoleh dari alih teknologi atau jasa ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah”.

Menjadi pertanyaan sekarang: apakah UU 18/2002 secara yuridis benar-benar merupakan *lex specialis* dari UU PNB?P

Lex specialis derogat legi generali adalah salah satu asas penting yang dikenal dalam hukum. Secara harfiah berarti ”aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex generali*). Asas ini berlaku dan diterapkan di semua aspek hukum: pidana, administrasi negara, perdata, dan sebagainya. Menurut Dworkin, sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda dan Lukman Hakim, aturan yang bersifat umum tidak lagi memiliki validitas sebagai hukum ketika muncul aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, penerapan asas ini menyebabkan suatu aturan hukum menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁸

Jika kita merujuk pada teori mengenai sistem hukum dari Hart,⁹ asas *lex specialis derogat legi generali* termasuk ke dalam kategori *rule of recognition*. Asas ini mengatur mengenai aturan mana yang diakui absah sebagai suatu aturan yang berlaku. Artinya, asas ini merupakan salah satu *secondary rules* yang sifatnya mengatur pembatasan atau penggunaan kewenangan, bukan mengatur perilaku (*primary rules*). Demikian pula menurut Ancel,¹⁰ sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, *asas lex specialis derogat legi*

generali merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi karena ia berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum. Asas ini menjadi sangat penting dan signifikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan¹¹ untuk menetapkan apakah suatu peristiwa/perbuatan hukum akan diterapkan aturan yang ”ini” atau yang ”itu”. Sedangkan untuk menetapkan yang ”ini” dan yang ”itu” sangat bergantung pada: manakah di antara aturan-aturan yang ada tersebut yang bersifat umum (*lex generali*) dan mana yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Sepintas sudah dikemukakan di atas bahwa UU 18/2002 mendeklarasikan dirinya sebagai *lex specialis* dari UU PNB. Menurut hemat penulis, suatu aturan hukum dikatakan sebagai *lex specialis* tidak cukup hanya sekadar telah dideklarasikan oleh dirinya sendiri, namun harus dilihat terlebih dahulu substansi dari aturan yang bersifat khusus itu tadi dengan merujuk pada aturan yang bersifat umum. Ini yang disebut dengan metode deduktif (dari khusus ke umum), bukan sebaliknya dari umum ke khusus (metode induktif).¹²

Penulis berpendapat bahwa suatu aturan dikatakan sebagai *lex specialis* setidaknya apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut. *Pertama*, harus ada aturan umum yang mengatur mengenai masalah tersebut. Jika merujuk pada metode deduktif sebagaimana disebutkan di atas, aturan umum dimaksud seharusnya lahir lebih dahulu dibandingkan dengan aturan khusus. Contoh klasik mengenai ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) sebagai *lex generali* yang keberadaannya mendahului Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) sebagai *lex specialis*. Sedangkan contoh yang terdekat adalah Fatwa Mahkamah Agung Nomor KMA/694/RHS/XII/2004 tertanggal 2 Desember 2004.¹³ Fatwa ini dikeluarkan sebagai jawaban atas surat yang diajukan oleh Gubernur Bank Indonesia

⁸ Ronald Dworkin, *The Philosophy of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1979) – dikutip dari Chairul Huda dan Lukman Hakim dalam *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006, hlm. 35).

⁹ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1961) — dikutip dari Chairul Huda dan Lukman Hakim, *op.cit.*, hlm. 37

¹⁰ Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem*, (London: Routledge & Paul Kegan, 1965) – dikutip dari Chairul Huda dan Lukman Hakim, *ibid*.

¹¹ Dalam konteks ini adalah: lembaga litbang pemerintah, Inspektorat Jenderal di masing-masing departemen, Departemen Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

¹² Lihat Chairul Huda dan Lukman Hakim, *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006, hlm. 36).

mengenai pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkait dengan ketentuan rahasia bank. Menurut Ketua Mahkamah Agung, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang memberikan kewenangan kepada KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sebagai *lex specialis*, ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang lahir belakangan tersebut dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (*lex generalis*) yang *notabene* lahir lebih dahulu. Artinya, khusus untuk perkara korupsi, KPK berwenang meminta keterangan pada bank/lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa dan memerintahkan bank/lembaga keuangan lainnya yang terkait untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi tanpa harus terlebih dahulu memberi tahu atau meminta izin Gubernur Bank Indonesia. *Kedua*, harus ada ketentuan yang bersifat khusus. Ketentuan ini harus merupakan bagian (*ad hoc*) dari sesuatu yang telah diatur di dalam aturan yang bersifat umum. Berdasarkan contoh klasik di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur semua aspek perdata secara umum: mulai dari A sampai dengan Z, termasuk di dalamnya mengenai perdagangan. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya mengatur mengenai aspek perdagangan saja. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (*lex specialis*) *vis a vis* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (*lex generalis*). Undang-undang yang disebutkan terakhir ini berlaku untuk semua jenis kasus (umum); sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 hanya berlaku untuk perkara korupsi saja (khusus).

Ketiga, Aturan yang bersifat umum dan aturan yang bersifat khusus harus setara. Artinya, jika aturan yang bersifat umum berada pada level undang-undang, maka aturan yang bersifat khusus juga harus berada pada level undang-undang.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU 18/2002 dan Penjelasannya merupakan *lex specialis* dari UU PNB. *Pertama*, UU PNB mengatur semua jenis PNB (umum); sedangkan UU 18/2002 hanya berkenaan dengan PNB yang berasal dari alih teknologi dan kegiatan pelayanan jasa iptek. *Kedua*, UU PNB lahir lebih dahulu daripada UU 18/2002. *Ketiga*, kedudukan hukum UU 18/2002 setara dengan UU PNB, yakni sama-sama sebagai undang-undang yang telah disusun dan disahkan oleh lembaga yang punya otoritas untuk itu.¹⁴

Sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (3) UU 18/2002,¹⁵ pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian (PP 20/2005). Pasal-pasal penting yang perlu disimak sehubungan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* terdapat pada Bab V Penggunaan Pendapatan. Pasal 38 ayat (1) dan (2) berikut Penjelasannya menegaskan kembali bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan diri. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk (1) meningkatkan anggaran litbang yang diperlukan dalam upaya menguasai kemajuan iptek dan mengembangkan invensi, (2) memberikan insentif untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan invensi di lingkungannya, (3)

¹³ Mengenai ini selanjutnya lihat "Fatwa MA: KPK Bisa Mengenyampingkan Prosedur Kerahasiaan Bank", (<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11778&cl=Berita>).

¹⁴ Bandingkan dengan pendapat Sabartua Tampubolon. Ia tampaknya ragu terhadap ketegasan dan kejelasan makna Pasal 16 ayat (3) UU 18/2002 dan Penjelasannya. Meskipun ada disebutkan sebagai *lex specialis*, namun ia tidak dapat melihat klausul yang menyatakan bahwa hasil PNB yang diperoleh lembaga litbang dapat dipergunakan terlebih dahulu sebelum disetor ke Kas Negara, sebagaimana PNB pada umumnya. Mengenai ini, selanjutnya lihat Sabartua Tampubolon, "Menyoal Efektivitas Regulasi Iptek", (<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12465&cl=Kolom>, tanggal 18 Maret 2005).

¹⁵ Lihat konsideran Peraturan Pemerintah dimaksud yang lengkapnya berbunyi "bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan".

memperkuat kemampuan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang, (4) melakukan investasi untuk memperkuat sumber daya iptek yang dimiliki, (5) meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang dan pelayanan jasa iptek, dan (6) memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, tidak perlu ada lagi perdebatan atau keragu-raguan mengenai kejelasan dan ketegasan bahwa Pasal 16 ayat (3) UU 18/2002 merupakan *lex specialis* dari UU PNB. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan perangkat kelengkapannya agar UU 18/2002 dapat dilakukan (*applicable*).

III. LANGKAH STRATEGIS YANG HARUS DILAKUKAN

Secara yuridis formal, ketentuan mengenai “dapat digunakan langsung” sesungguhnya telah definitif karena telah ada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah. Hanya saja, pada tataran praktis semangat Pasal 16 ayat (3) UU 18/2002 belum dapat terwujud sepenuhnya. Dalam beberapa hal, PP 20/2005 perlu dilengkapi dengan perangkat peraturan setingkat di bawahnya.

Penulis mencatat setidaknya ada beberapa pasal dalam PP 20/2005 yang perlu ditindaklanjuti. *Pertama*, perlu segera dibuat peraturan Menristek tentang tata cara pelaporan yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang mengenai kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan hasil pengelolaannya kepada Menristek (Pasal 12 PP 20/2005). *Kedua*, perlu segera dibuat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi dan Keputusan Menteri yang membawahi lembaga litbang pemerintah tentang pembentukan unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang di lingkungannya (Pasal 16 s.d. Pasal 19 PP 20/2005). *Ketiga*, perlu segera dibuat Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penyusunan rencana kerja dan pelaporan atas pelaksanaan penggunaan pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah

(Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 47 PP 20/2005).

Mewujudkan ketiga hal yang penulis kemukakan tersebut di atas bukan sesuatu yang mudah. Diperlukan kesungguhan dan kerja sama yang baik dari semua lembaga litbang pemerintah, terutama untuk mengingatkan kewajiban Departemen Keuangan agar segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan atas Pelaksanaan Penggunaan Pendapatan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Litbang oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 47 PP 20/2005.

Belum lengkapnya perangkat aturan sebagaimana diamanatkan oleh PP 20/2005 secara yuridis memang tidak menggugurkan kedudukan UU 18/2002 sebagai *lex specialis*. Tetapi, seperti sudah dikemukakan di atas, makna Pasal 16 ayat (3) UU 18/2002 dan Pasal 38 ayat (1) dan (2) PP 20/2005 menjadi bernilai semantik. Sambil menunggu terbitnya kelengkapan aturan sebagai tindak lanjut dari PP 20/2005, juga dalam upaya mengisi kekosongan hukum, ada baiknya pimpinan lembaga litbang pemerintah (setingkat eselon I) mengeluarkan aturan internal yang bersifat sementara. Aturan tersebut tidak dimaksudkan sebagai “hukum”, tetapi lebih sebagai pedoman agar pelaksanaan “dapat digunakan langsung” tidak berkembang menjadi tidak terkontrol.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. UU 18/2002 dan PP 20/2005 merupakan *lex specialis* dari UU PNB. Artinya, semua PNB yang khusus berasal dari alih teknologi kekayaan intelektual dan kegiatan pelayanan jasa iptek dapat digunakan langsung oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah tanpa harus disetor terlebih dahulu ke Kas Negara.
2. Beberapa ketentuan yang tercantum dalam PP 20/2005 perlu segera ditindaklanjuti agar prinsip “dapat digunakan langsung” tidak bernilai semantik. Untuk itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari semua lembaga litbang pemerintah agar hal-hal yang diamanatkan oleh PP 20/2005 dapat segera terwujud. Upaya yang sangat penting adalah mengingatkan kewajiban

Departemen Keuangan agar segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan atas Pelaksanaan Penggunaan Pendapatan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Litbang oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Pemerintah.

KEPUSTAKAAN

1. Chairul Huda dan Lukman Hakim, *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006).
2. Dworkin, Ronald, *The Philosophy of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1979).
3. Hart, H.L.A, *The Concept of Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1961).
4. Ancel, Marc, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem*, (London: Routledge & Paul Kegan, 1965).
5. Sabartua Tampubolon, "Menyoal Efektivitas Regulasi Iptek", (<http://www.hukumonline.com>, 18 Maret 2005).
6. <http://www.hukumonline.com>, "Fatwa MA: KPK Bisa Mengenyampingkan Prosedur Kerahasiaan Bank".
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak .
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.~